



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Sutikno Slamet, Lt.16
Jakarta 10710
Kotak Pos 2435 JKP 10024

Telepon : 3452579
Faksimili : 3452579
Website : www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-440 /PK/2010


6 September 2010

Sifat : Segera

Hal : Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian
Penyaluran DBH CHT TA 2010


Yth. Bupati, dan Walikota
sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBH CHT diatur sebagai berikut :
 - a. DBH CHT digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam PMK 84/PMK.07/2008 dan PMK 20/PMK.07/2009.
 - b. Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester I paling lambat tanggal 20 Juli dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester II paling lambat tanggal 20 Desember kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2008.
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi penangguhan penyaluran (PMK 84/PMK.07/2008).
 - d. Dalam PMK 126/PMK.07/2010, penangguhan penyaluran triwulan I dilakukan apabila laporan realisasi semester II tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi penggunaan, penangguhan triwulan III dilakukan apabila laporan semester I tahun berjalan tidak terdapat realisasi penggunaan.
 - e. Sesuai dengan PMK 84/PMK.07/2008, sanksi penangguhan tersebut dapat dicabut dan disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
 - f. Dalam PMK 126 pencabutan tersebut dilakukan setelah gubernur menyampaikan kembali laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan hasil evaluasi laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan Gubernur, daerah-daerah sebagaimana terlampir dikenakan sanksi penangguhan penyaluran DBH CHT triwulan I, II, dan III karena tidak terdapat realisasi penggunaan DBH CHT dalam laporan semester II 2009 dan semester I 2010
3. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut, dapat dilakukan setelah gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 10 Desember 2010. Apabila laporan tersebut tidak diterima pada tanggal 10 Desember 2010 maka penyaluran DBH CHT tahun 2010 dihentikan.
4. Dapat pula disampaikan bahwa mengingat daerah-daerah terlampir juga terdapat sisa lebih DBH CHT tahun 2008 dan 2009 yang belum digunakan sesuai ketentuan perundangan akan dikenakan sanksi penangguhan penyaluran sebesar sisa lebih tahun 2008, 2009, dan 2010 mulai penyaluran semester I 2011. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut dilakukan setelah DJPK menerima laporan rancangan penganggaran atas kegiatan DBH CHT 2011 yang telah menambahkan dana sebesar sisa DBH CHT 2008, 2009, dan 2010. 

5. Berkaitan hal tersebut di atas kepada Bupati dan Walikota agar menyampaikan kembali laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Gubernur.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Pgs. Direktur Jenderal
Herry Purnomo
NIP 195305081976031002

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Gubernur Jawa Barat

Lampiran surat :

Nomor : S- 440 /PK/2010

Tanggal : 6 - 9 - 2010

- 1 Bupati Labuhan Batu
- 2 Bupati Nias
- 3 Bupati Tapanuli Tengah
- 4 Bupati Pakpak Bharat
- 5 Bupati Nias Selatan
- 6 Bupati Humbang Hasundutan
- 7 Bupati Batu Bara
- 8 Bupati Padang Lawas
- 9 Bupati Labuhan Batu Utara
- 10 Walikota Pematang Siantar
- 11 Walikota Sibolga
- 12 Bupati Bandung 

Lampiran surat :
 Nomor : S- 440 /PK/2010
 Tanggal : 6 - 9 - 2010

REKAPITULASI SISA DBH CHT
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sisa DBH CHT			Anggaran		Sisa DBH CHT yang Belum Dianggarkan
		2008	2009	Total	Alokasi 2010 PMK	Rencana Anggaran 2010	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = (6 + 8) - 7
1	Kab. Labuhan Batu	11.415.900	73.188.400	84.604.300	120.000.000	120.000.000	84.604.300
2	Kab. Nias	11.415.900	73.188.400	84.604.300	49.100.000	49.100.000	84.604.300
3	Kab. Tapanuli Tengah	11.415.900	73.188.400	84.604.300	118.000.000	118.000.000	84.604.300
4	Kota Pematang Siantar	170.268.200	1.954.939.000	2.125.207.200	900.000.000	900.000.000	2.125.207.200
5	Kota Sibolga	11.415.900	73.188.400	84.604.300	100.000.000	100.000.000	84.604.300
6	Kab. Pakpak Bharat	17.123.850	73.188.400	90.312.250	100.000.000	100.000.000	90.312.250
7	Kab. Nias Selatan	11.415.900	73.188.400	84.604.300	49.100.000	49.100.000	84.604.300
8	Kab. Humbang Hasundutan	11.415.900	73.188.400	84.604.300	340.000.000	340.000.000	84.604.300
9	Kab. Batu Bara	11.415.900	73.188.400	84.604.300	116.000.000	116.000.000	84.604.300
10	Kab. Padang Lawas	-	73.188.400	73.188.400	110.000.000	110.000.000	73.188.400
11	Kab. Labuhan Batu Utara	-	73.188.400	73.188.400	120.000.000	120.000.000	73.188.400

Handwritten signature

Lampiran surat :
Nomor : S- 140 /PK/2010
Tanggal : 6 - 9 - 2010

REKAPITULASI SISA DBH CHT
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sisa DBH CHT			Anggaran		Sisa DBH CHT yang Belum Dianggarkan
		2008	2009	Total	Alokasi 2010 PMK	Rencana Anggaran 2010	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = (6 + 8) - 7
1	Kab. Bandung	113.733.480	1.195.824.388	1.309.557.868	1.866.774.819		3.176.332.687